

Dinamika Sistem Pembagian Warisan Masyarakat Melayu Tuatunu Indah Bangka Belitung Perspektif Fungsionalisme Struktural

Firmansyah
UIN
Maulana
Malik Ibrahim
Malang
240201210015@student.uin-malang.ac.id

Zaenul Mamudi
UIN
Maulana
Malik Ibrahim
Malang
zenmahmudi@as.uin-malang.ac.id

Ali Hamdan
UIN
Maulana
Malik Ibrahim
Malang
hamdan@syariah.uin-malang.ac.id

Abstract: *This study examines the dynamics of the inheritance distribution system in the Malay community of Tuatunu Indah, Bangka Belitung, through the perspective of Talcott Parsons' structural functionalism. The research focuses on the shift from the customary inheritance system known as Bagi Rusa, which is based on family deliberation and social justice, toward the implementation of Islamic inheritance law (faraidh), which is more structured and provides legal certainty. The objectives of this study are to describe the inheritance distribution practices within the community and to analyze the dynamics of the inheritance system using the framework of structural functionalism. This research employs a qualitative (empirical) method with a sociological approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with customary leaders, religious leaders, and local community members, while secondary data were used as supporting sources. The novelty of this research lies in the use of a structural functionalism perspective to analyze the interaction between two different legal systems. The findings reveal that two inheritance distribution patterns coexist in the community: the Bagi Rusa customary system and the faraidh system, which interact within the practice of inheritance distribution. The analysis based on Talcott Parsons' structural functionalism using the AGIL framework Adaptation, Goal Attainment, Integration, and Latency, shows that this transformation represents a social adaptation to religious and legal demands for clearer rules. Goal attainment is achieved through fair and sharia-compliant inheritance distribution, integration occurs through the accommodation of faraidh principles within local customary practices, and latency functions to maintain social stability and family harmony. This study contributes to a deeper understanding of how customary law and Islamic law operate simultaneously to maintain social balance in a continuously evolving society.*

Keywords: *Dynamics; Inheritance Distribution System; Structural Functionalism.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis dinamika sistem pembagian warisan dalam masyarakat Melayu Tuatunu Indah, Bangka Belitung, dengan menggunakan perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Fokus penelitian adalah pada pergeseran dari sistem waris adat *Bagi Rusa* yang berbasis musyawarah dan keadilan sosial, menuju penerapan hukum waris Islam (*faraidh*) yang lebih terstruktur dan memiliki kepastian hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan praktik pembagian warisan di masyarakat tersebut dan menganalisis dinamika sistem pembagian warisan menggunakan teori fungsionalisme struktural. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*empiris*) dengan pendekatan sosiologis, di mana data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat, serta data sekunder sebagai pendukung. *novelty* penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif fungsionalisme struktural untuk menganalisis interaksi antara dua sistem hukum yang berbeda. Hasil penelitian menunjukkan adanya dua pola pembagian warisan, yaitu sistem *Bagi Rusa* dan sistem *faraidh*, yang saling berinteraksi dalam praktik pembagian harta warisan. Analisis fungsionalisme struktural Talcott Parsons dengan komponen *AGIL* (*Adaptation, Goal Attainment, Integration, dan Latency*) mengungkapkan bahwa perubahan ini terjadi sebagai bentuk adaptasi terhadap tuntutan agama dan hukum yang lebih jelas, dengan *goal attainment* tercapai melalui pembagian yang adil dan sesuai syariat, *integration* tercapai melalui penggabungan hukum *faraidh* dengan adat setempat, dan *latency* berfungsi untuk menjaga stabilitas sosial dan keharmonisan keluarga. Penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana hukum adat dan hukum Islam berfungsi secara bersamaan untuk menjaga keseimbangan sosial dalam masyarakat yang terus berkembang.

Kata Kunci: Dinamika; Sistem Pembagian Waris; Fungsionalisme Struktural.

1. Pendahuluan

Masyarakat Melayu Bangka Belitung adalah kelompok etnik di Kepulauan Bangka Belitung yang berbahasa Melayu, menjalankan adat istiadat Melayu, dan memadukan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosialnya.¹ Pada masa awal perkembangan masyarakat Melayu Bangka Belitung, waris bagi rusa menjadi sistem dominan dalam praktik pembagian warisan. Sistem ini diterima secara luas karena dianggap selaras dengan nilai-nilai budaya lokal yang menjunjung tinggi musyawarah, solidaritas, dan keseimbangan sosial. Praktik waris bagi rusa berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk mencegah potensi konflik keluarga yang dapat timbul akibat pembagian harta peninggalan.² Melalui proses musyawarah mufakat, setiap ahli waris diberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan kepentingannya, sehingga keputusan pembagian warisan dapat diterima secara kolektif.³ Selain itu, waris Bagi Rusa juga berperan menjaga solidaritas dan kesinambungan hubungan sosial antarkerabat, terutama dalam masyarakat yang masih memiliki ikatan kekerabatan yang kuat.

Istilah *Bagi Rusa* berakar dari pola pembagian hasil buruan rusa dan hewan lainnya yang telah berlangsung sejak masa lampau sebagai bagian dari kebiasaan kultural kolektif masyarakat. Dalam praktik perburuan, ketika sekelompok pemburu memperoleh seekor rusa, pembagian bagian tubuh hewan tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang mempertimbangkan prinsip pembagian yang adil dan merata, serta peran dan tanggung jawab masing-masing anggota dalam proses perburuan. Bagian-bagian tertentu, seperti kepala rusa yang memiliki nilai simbolik dan makna budaya, biasanya diberikan kepada individu yang dinilai paling berjasa, sementara bagian lainnya dibagikan kepada anggota kelompok secara proporsional sesuai dengan kesepakatan komunitas. Seiring waktu, pola pembagian ini mengalami transformasi dan diadaptasi menjadi model dalam sistem pembagian harta warisan keluarga.⁴

Seiring dengan berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat, khususnya setelah Islam semakin menguat sebagai sistem nilai dan pedoman hidup,⁵ sistem pembagian warisan dalam masyarakat Melayu Bangka Belitung terutama pada masyarakat tuatunu Indah mengalami perubahan. Hukum waris Islam atau *faraidh* mulai diperkenalkan dan dipraktikkan sebagai sistem kewarisan yang memiliki dasar normatif-religius yang jelas dan mengikat. Penerapan waris Islam memberikan kerangka hukum yang lebih terstruktur dan dianggap memiliki legitimasi keagamaan yang kuat.⁶ Namun, masuknya sistem waris Islam tidak serta-merta menggantikan sistem adat yang telah lama berlaku.⁷ Sebaliknya, proses tersebut memunculkan dinamika adaptasi antara nilai-nilai adat waris bagi rusa dan ketentuan hukum

¹ Putra Pratama Saputra and Tiara Ramadhani, "Identifikasi Praktik Adat Istiadat Melayu Bangka Di Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong," *IDEAS* 7, no. 4 (2021): 291–96, <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.511>.

² Iwan Permadi and Irsyadul Muttaqin, "Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 482–93, <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>.

³ Deri Eka Putra, "Harmonisasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Kewarisan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Masyarakat Kampar," *GAGASAN HUKUM* 7, no. 02 (2025): 73–86.

⁴ Doni Saputra, "Konsep Keadilan Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Praktik Waris 'Bagi Rusa' Di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka" (Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2025).

⁵ Abdul Hafidz Miftahuddin and Masduqi, "Comparison of Customary Inheritance and the Compilation of Islamic Law : A Study of Inheritance Distribution in Indonesia," *International Journal of Law* 8, no. 2 (2024): 57–75.

⁶ Ella Safitri and Ahmat Saiful, "Islamic Inheritance Law in Indonesia : Analysis of Legal Implementation and Compliance Among Muslim Communities," *RESPONSIVE LAW JOURNAL* 2, no. 1 (2025): 53–61.

⁷ Nur Saniah and Ahmad Bastomi, "Acculturation Of Local Custom And Islamic Law In The Practice Of Inheritance Distribution Of The Mandailing Tribe Of North Sumatra," *FENOMENA* 21, no. 2 (2022): 255–70, <https://doi.org/10.35719/fenomena.v21i2.134>.

Islam. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat mulai menerapkan ketentuan waris Islam secara penuh atau parsial, terutama untuk jenis harta tertentu, sementara dalam konteks lain tetap mempertahankan mekanisme musyawarah dan kesepakatan keluarga yang merupakan ciri khas waris bagi rusa.

Fenomena perubahan praktik pembagian waris pada Masyarakat Tuatunu Indah, dari sistem adat bagi rusa menuju dominasi waris *faraidh*, menunjukkan adanya dinamika sosial yang kompleks. Untuk memahami kompleksitas ini, perspektif fungsionalisme struktural relevan karena memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berfungsi menjaga keseimbangan, keharmonisan, dan integrasi Masyarakat.⁸ Dari perspektif ini, perubahan praktik waris mencerminkan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial.⁹ Hukum adat dan hukum Islam saling berinteraksi untuk memenuhi fungsi sosial mereka, seperti menjaga solidaritas keluarga, legitimasi agama, dan identitas budaya.¹⁰

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji sistem kewarisan adat di Indonesia, terutama yang berkaitan dengan hukum adat dan hukum Islam. Sebagai contoh, penelitian oleh Rubbani dan Mahmudi (2024) yang meneliti praktik pembagian waris *Bagi Rusa* menggunakan teori keadilan distributif,¹¹ serta penelitian oleh Iwan Permadi dan Irsyadul Muttaqin (2023) yang fokus pada hak perempuan dalam pembagian tanah warisan dalam sistem *Bagi Rusa*.¹² Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara mendalam mengkaji dinamika sosial yang terjadi akibat pergeseran dari sistem adat ke sistem hukum Islam. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian terdahulu dalam hal pendekatan yang digunakan, yaitu perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yang tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai institusi sosial yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kontribusi baru dalam bidang kajian hukum adat dan hukum Islam

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggunaan perspektif fungsionalisme struktural untuk menganalisis sistem pembagian warisan yang menggabungkan dua sistem hukum yang berbeda, yaitu hukum adat dan hukum Islam. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik pembagian warisan, tetapi juga meneliti bagaimana sistem hukum tersebut berfungsi dalam menjaga stabilitas sosial, mengurangi potensi konflik, dan memastikan integrasi sosial dalam keluarga. Selain itu, penelitian ini juga memberikan wawasan mengenai adaptasi hukum terhadap perubahan sosial, dengan memerhatikan nilai-nilai lokal dan agama yang berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur mengenai hukum waris adat dan Islam, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai interaksi antara hukum dan struktur sosial dalam masyarakat yang terus berkembang.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks perkembangan hukum dan masyarakat di Indonesia. Di tengah upaya untuk membangun sistem hukum yang lebih inklusif dan berkeadilan, memahami bagaimana hukum adat dan hukum Islam berfungsi secara

⁸ Nayas Pritania and Lisna Sandora, "Pendekatan Fungsionalisme Struktural Talcott Persons: Upaya Melestarikan Tradisi Kenduri Sko Masyarakat Kerinci," *Majalah Ilmiah Tabuah* 28, no. 1 (2024): 76–86.

⁹ Zayad Abd Rahman, A. Halil Tharir, and Dewi Umi Maimunah, "Analisis Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Person Atas Metode Pembagian Waris Adat Berbasis Resolusi Konflik Di Desa Jiken Kecamatan Tulangan, Sidoarjo," *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 21, no. 1 (2021): 1–12.

¹⁰ Yayat Dimiyati, "Inheritance in the Perspective of Customary Law and the Compilation of Islamic Law," *International Journal of Law* 9, no. 1 (2025): 58–79.

¹¹ Muhammad Rubbani and Zaenul Mahmudi, "Praktik Pembagian Waris 'Bagi Rusa' Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles," *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 150–63, <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.6697>.

¹² Permadi and Muttaqin, "Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka."

bersamaan adalah langkah penting dalam menjaga keberagaman sosial. Dengan mengkaji dinamika sistem warisan di Tuatunu Indah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemahaman bagaimana sistem hukum yang plural dapat berinteraksi dan saling mendukung dalam menjaga keharmonisan sosial. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pembuat kebijakan, terutama dalam merumuskan kebijakan yang sensitif terhadap nilai-nilai adat dan agama, serta dapat memperkaya diskursus mengenai pluralisme hukum di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini penting baik dalam konteks akademik maupun praktis untuk memperkuat sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2) Tinjauan Pustaka

A. Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah keseluruhan kaidah adat yang mengandung ketentuan mengenai sistem dan asas hukum waris, harta peninggalan, orang yang mewariskan serta mekanismenya pengalihan hak atas harta warisan dari pewaris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.¹³ R. Soepomo mengatakan bahwa Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriële goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada keturunannya.¹⁴

Sistem kekerabatan dalam waris adat di Indonesia umumnya terbagi menjadi tiga jenis, yaitu patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Sistem patrilineal mengutamakan garis keturunan dari pihak ayah, di mana warisan diturunkan kepada anak laki-laki. Sebaliknya, sistem matrilineal mengikuti garis keturunan ibu, di mana anak perempuan yang menjadi ahli waris utama, seperti yang terlihat pada suku Minangkabau. Sementara itu, sistem bilateral mengakui kedua garis keturunan, yaitu ayah dan ibu, yang memberikan hak waris yang setara baik untuk laki-laki maupun perempuan.¹⁵

Hukum waris adat di Indonesia diatur oleh beberapa asas yang menjadi dasar dalam pembagian warisan. Asas ketuhanan menekankan bahwa pembagian harta warisan harus sejalan dengan nilai-nilai agama, sebagai bentuk kepatuhan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Asas kesamaan mengacu pada prinsip bahwa setiap anggota keluarga, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama dalam menerima warisan, meskipun dalam praktiknya ini terkadang disesuaikan dengan kondisi sosial atau ekonomi. Asas kerukunan bertujuan untuk menjaga hubungan baik antar anggota keluarga, di mana pembagian warisan dilakukan dengan musyawarah dan mengutamakan kepentingan bersama. Asas musyawarah menjadi dasar penting dalam sistem waris adat, di mana setiap keputusan pembagian diambil bersama oleh seluruh ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil. Terakhir, asas keadilan menekankan pentingnya pembagian yang adil dan seimbang bagi seluruh anggota keluarga, memperhatikan kontribusi, peran, dan kebutuhan masing-masing ahli waris.¹⁶

Sistem kemanfaatan dalam waris adat di Indonesia mencerminkan cara pembagian manfaat atau hak atas harta warisan. Dalam sistem individual, setiap ahli waris menerima bagian yang menjadi haknya secara pribadi sesuai dengan ketentuan adat atau hukum yang berlaku. Kolektif mengacu pada pembagian harta warisan yang mengutamakan kepentingan bersama, di mana harta warisan dikelola dan dimanfaatkan oleh keluarga atau kelompok. Sistem mayorat berfokus pada pembagian harta warisan yang diserahkan kepada keluarga

¹³ Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, n.d.).

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 1983, n.d.).

¹⁵ Asmah, *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)* (Makassar: Fahmis Pustaka, 2017, n.d.).

¹⁶ Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, ed. Iim Fahima (Bengkulu: Penerbit Zara Abadi, 2020).

inti atau garis keturunan tertentu untuk memastikan kelangsungan dan keberlanjutan harta tersebut.¹⁷

B. Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons

Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kesetabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori fungsionalisme struktural Talcott Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat.¹⁸ Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau aktor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya.

Teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak dapat memerankan fungsinya dengan semestinya, maka struktur tersebut tidak akan berjalan. Karena struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.¹⁹

Teori fungsionalisme struktural memandang bahwa realitas sosial adalah sebagai hubungan sistem, yaitu sistem masyarakat yang berada di dalam keseimbangan, yaitu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sehingga ketika sistem atau struktur sosial mengalami suatu perubahan, maka akan menimbulkan perubahan pula pada sistem yang lainnya. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Karena sistem cenderung ke arah keseimbangan maka perubahan tersebut merupakan proses yang terjadi secara perlahan sehingga mencapai posisi yang seimbang dan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.²⁰

Menurut parsons kondisi-kondisi yang menyatakan keberadaan sistem sosial agar tetap hidup dan berlangsung dengan baik, maka harus di perhatikan ada empat fungsi penting yaitu *AGIL (A) Adaptation (G) Goal Attainment (I) Integration (L) Latensi*.²¹

1. *Adaptation*: Sistem sosial atau masyarakat selalu mengalami perubahan sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi, secara internal maupun eksternal.
2. *Goal Attainment*: setiap sistem sosial atau masyarakat akan senantiasa terdapat berbagai tujuan yang hendak dicapai sistem sosial tersebut.
3. *Integration*: setiap bagian dari sistem sosial terintegrasi satu sama lain serta cenderung bertahan pada *equilibrium* (keseimbangan).

¹⁷ Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi, *HUKUM WARIS ISLAM Komparatif Antara Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer*, ed. Siti Mujiatun (Medan: Perdana Publishing, 2021).

¹⁸ Talcott Parsons, *The Social System* (Psychology Press, 1991, n.d.).

¹⁹ Graham C. Kinloch, *Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi* (Bandung: Pustaka Setia, 2005, n.d.).

²⁰ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern* (Gramedia Pustaka Utama, 1994, n.d.).

²¹ Mohammad Syawaludin, "Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur," *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 18.

4. *Latency*: sistem sosial senantiasa berusaha mempertahankan bentuk-bentuk interaksi yang relatif tetap atau statis, sehingga setiap perilaku yang menyimpang diakomodasi melalui kesepakatan-kesepakatan yang terus menerus diperbaharui.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode penelitian empiris. Fokus utama penelitian adalah menganalisis dinamika sistem pembagian warisan di masyarakat Melayu Tuatunu Indah, Bangka Belitung, dengan menggunakan perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci, seperti tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat yang terlibat langsung dalam proses pembagian warisan. Selain itu, data sekunder yang berupa literatur terkait juga digunakan sebagai pendukung. Seperti buku, jurnal, undang-undang dan literatur lain yang berkaitan dengan peneliti kaji.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk mendapatkan perspektif tentang sistem waris *Bagi Rusa* dan *faraidh*. Teknik analisis data menggunakan pendekatan induktif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh secara tematik, kemudian menghubungkannya dengan teori fungsionalisme struktural untuk menggambarkan bagaimana sistem warisan beradaptasi dengan perubahan sosial dan agama. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan hasil wawancara dengan data dokumentasi dan observasi. Berikut informan yang akan diwawancarai:

Tabel 1. Informan Narasumber

No	Nama	Jabatan
1	Zulkifli	Ketua adat
2	Bandi	Tokoh adat sekaligus tokoh agama
3	Ghazali	Tokoh adat sekaligus tokoh agama
4	Nasab	Masyarakat yang mempraktikkan waris
5	Amacink	Masyarakat yang mempraktikkan waris
6	Irwansyah	Masyarakat yang mempraktikkan waris

d) Hasil dan Pembahasan

A. Sistem Pembagian Warisan di Masyarakat Melayu Tuatunu Indah

di Kampung Tuatunu Indah, sistem pembagian warisan menggabungkan dua pendekatan yang berbeda, yaitu sistem adat *Bagi Rusa* dan hukum waris Islam (*faraidh*). Pada masa lalu, masyarakat lebih dominan menggunakan sistem waris bagi rusa, yakni pembagian harta berdasarkan pertimbangan sosial dan rasa keadilan dalam keluarga, tanpa mengacu pada perhitungan matematis. Sistem *Bagi Rusa* adalah tradisi lama yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu Bangka Belitung. Pembagian harta warisan dalam sistem ini tidak hanya dilakukan berdasarkan hak individu, melainkan lebih kepada musyawarah keluarga yang mempertimbangkan peran, tanggung jawab, serta kontribusi setiap anggota keluarga terhadap kesejahteraan bersama. Proses pembagian dilakukan secara adil dan rata sesuai dengan keputusan yang dicapai bersama dalam musyawarah keluarga, tanpa membedakan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan.

Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap hukum Islam, akses pendidikan agama dan pengaruh tokoh agama setempat, praktik pembagian warisan mengalami pergeseran menuju dominan *faraidh*. Dalam praktik kontemporer, pembagian warisan dilakukan berdasarkan perhitungan hukum Islam sebagai rujukan normatif, tetapi musyawarah keluarga tetap menjadi mekanisme utama untuk menyepakati pelaksanaan akhir. Hukum waris Islam memberikan pembagian yang lebih pasti dengan aturan yang jelas, sesuai

dengan ketentuan syariat Islam.²² Dalam sistem ini, hak waris dibagi berdasarkan porsi yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, yang berbeda antara laki-laki dan perempuan serta ditentukan oleh hubungan darah dengan pewaris.²³

Sebagaimana yang dijelaskan oleh informan, Bapak Zulkifli selaku ketua adat melayu Tuatunu Indah:

"Dahulu pembagian warisan keluarga pada Masyarakat Tuatunu Indah sangat kental dengan waris bagi rusa, seiring perkembangan zaman sekarang banyak Masyarakat yang beralih ke waris faraidh dalam pembagian warisannya. Yang mana pembagiannya sesuai dengan hukum islam dan semua bagian ahli waris sudah ditentukan di dalam Al-Qur'an. ²⁴Adapun faktor Masyarakat Tuatunu Indah dominan beralih ke waris faraidh karena pemahaman masyarakat tentang ilmu waris sudah meningkat yang dalam hal ini adanya peran tokoh agama dalam mensosialisasikan kepada masyarakat melalui pengajian dan konsultasi sehingga pemahaman agama Masyarakat berubah."

Sebagaimana dikatakan juga oleh informan, Ustadz Ghazali selaku tokoh agama:

"Peralihan dari sistem adat Bagi Rusa ke sistem faraidh sangat pesat karena adanya peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman tentang pembagian waris sesuai islam. Masyarakat kami, meskipun sudah mengadopsi hukum Islam dalam hal warisan, masih ada juga yang mengedepankan musyawarah keluarga," katanya. "Mereka menganggap bahwa sistem adat yang mengutamakan keadilan sosial dan keharmonisan keluarga sangat penting, sehingga jika terdapat keluarga yang mau membagi dengan cara sistem adat bagi rusa. maka disini peran tokoh agama menjelaskan bahwa boleh dibagi sesuai dengan adat bagi rusa asalkan diawali dengan pembagian sesuai faraidh dan semua ahli waris sepakat. Setelah itu boleh dibagi rusa."²⁵

Dinamika yang terjadi di masyarakat Tuatunu Indah, Bangka Belitung, terkait dengan sistem pembagian warisan yang menggabungkan dua pendekatan berbeda: sistem adat *Bagi Rusa* dan hukum waris Islam (*faraidh*). Pergeseran yang pesat dari sistem *Bagi Rusa* ke sistem *faraidh* menunjukkan adanya perubahan sosial yang dipicu oleh pengaruh agama Islam yang semakin kuat dalam kehidupan masyarakat. Namun, meskipun hukum Islam telah diterima dan diadopsi secara umum, nilai-nilai tradisional yang terkandung dalam sistem adat *Bagi Rusa* tetap dipertahankan dalam beberapa keluarga, terutama karena menekankan keadilan sosial dan keharmonisan keluarga.

Tokoh agama memiliki peran sentral dalam memfasilitasi transisi ini, di mana mereka menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pembagian harta warisan yang adil menurut syariat Islam, yaitu *faraidh*. Pernyataan yang mengarah pada "pembagian sesuai dengan faraidh" sebelum pembagian harta menurut adat *Bagi Rusa* mencerminkan upaya untuk menjaga kepastian hukum yang jelas dalam Islam, sembari tetap menghormati nilai-nilai lokal yang dianggap penting oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara norma agama dan norma sosial dalam masyarakat.

Masyarakat Tuatunu Indah masih menjunjung tinggi prinsip musyawarah keluarga dalam proses pengambilan keputusan, yang merupakan elemen inti dari sistem *Bagi Rusa*. Sistem ini mengutamakan kesepakatan bersama dan keadilan sosial, di mana pembagian harta warisan dilakukan dengan bagi rata ataupun mempertimbangkan peran dan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Meskipun ada peralihan ke sistem *faraidh*, masyarakat yang masih

²² Mohi Uddin, "Provisions of the Rights of Inheritance in Special Circumstances in the Muslim Law: An Overview," *Beijing Law Review* 12, no. 01 (2021): 205–14, <https://doi.org/10.4236/blr.2021.121012>.

²³ Isniyatin Faizah, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya, "Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69.

²⁴ Zulkifli, *Wawancara Ketua Adat*, Sabtu 13 Februari 2026.

²⁵ Ghazali, *Wawancara Tokoh Agama*, Jum'at 20 Februari 2026.

mempraktikkan *Bagi Rusa* memastikan bahwa pembagian dimulai dengan pembagian sesuai hukum Islam. Setelah itu, jika semua ahli waris sepakat, pembagian adat dapat diterapkan.

B. Praktik Pembagian Warisan di Masyarakat Melayu Tuatunu Indah

Praktik pembagian warisan di masyarakat Tuatunu Indah pada dasarnya terbagi menjadi dua pola utama. Pertama, pola pembagian warisan *bagi rusa* sebagai sistem tradisional, yang dalam praktiknya terbagi lagi menjadi dua bentuk, yaitu bagi rata (pembagian sama besar antar ahli waris tanpa membedakan jenis kelamin) dan pembagian berdasarkan peran serta tanggung jawab, di mana bagian ditentukan dengan mempertimbangkan kontribusi, tanggungan keluarga, atau kedekatan dalam merawat orang tua semasa hidup. Kedua, pola pembagian *faraidh*, yaitu sistem pembagian warisan berdasarkan ketentuan hukum Islam yang telah menetapkan secara jelas bagian masing-masing ahli waris sesuai hubungan kekerabatan. Kedua pola ini menunjukkan bahwa masyarakat Tuatunu Indah memiliki variasi praktik pembagian warisan yang berkembang sesuai dengan nilai adat dan pemahaman keagamaan yang dianut.

1) Pola Pembagian *Bagi Rusa*

i. Variasi pembagian sama rata antara ahli waris laki-laki dan Perempuan

Dalam variasi pembagian warisan secara sama rata, baik laki-laki maupun perempuan menerima bagian yang setara tanpa membedakan jenis kelamin. Pola ini cenderung mengutamakan prinsip keadilan sosial, di mana semua ahli waris diperlakukan sama dalam hal pembagian harta warisan, tanpa mempertimbangkan perbedaan peran atau tanggung jawab mereka dalam keluarga. Meskipun demikian, pembagian secara sama rata ini lebih banyak ditemukan pada praktik adat yang mengutamakan musyawarah bersama, dan berbeda dengan pembagian yang lebih terstruktur menurut hukum *faraidh* yang memberi porsi lebih besar kepada laki-laki dalam beberapa kondisi. Pembagian sama rata ini mencerminkan pandangan sosial yang menilai setiap ahli waris memiliki hak yang setara dalam menerima bagian warisan, namun dalam prakteknya, hal ini seringkali dipengaruhi oleh faktor kondisi sosial dan ekonomi keluarga.

Namun, dalam praktiknya, pembagian warisan yang dilakukan secara sama rata kini diawali dengan pembagian sesuai dengan ketentuan *faraidh*, yang mengatur porsi warisan setiap ahli waris berdasarkan hukum Islam. Setelah mengetahui porsi yang menjadi hak masing-masing ahli waris, baru dilakukan musyawarah keluarga untuk menentukan apakah pembagian dapat dilakukan secara rata atau disesuaikan dengan peran dan kontribusi masing-masing. Pembagian secara rata ini baru dilakukan jika semua ahli waris sepakat, setelah mengetahui hak mereka sesuai dengan hukum *faraidh*. Dengan demikian, meskipun pembagian warisan secara rata tetap dipertahankan, penerapan hukum *faraidh* memberikan dasar yang jelas dan sah secara agama sebelum musyawarah dilakukan.

Variasi pembagian warisan yang sama rata antara ahli waris laki-laki dan perempuan, seperti yang dipraktikkan oleh keluarga Bapak Nasab:

“Proses pembagian warisan dalam keluarga Bapak Nasab dimulai dengan mengundang tokoh agama sebagai pihak yang membantu dalam pembagian harta warisan. Setiap ahli waris kemudian diberitahukan porsi masing-masing menurut hukum faraid, di mana anak laki-laki menerima dua bagian dan anak perempuan satu bagian. Setelah mengetahui pembagian yang ditentukan, kami sebagai ahli waris bermusyawarah dan sepakat untuk membagi harta warisan secara merata. Dengan total harta warisan sebesar 300 juta rupiah dan enam ahli waris yang terdiri dari dua

anak laki-laki dan empat anak perempuan, masing-masing ahli waris memperoleh bagian yang sama, yaitu 50 juta rupiah.”²⁶

“Alasan memilih untuk membagi warisan secara sama rata karena beberapa alasan, di antaranya adanya rasa kepedulian terhadap ahli waris perempuan, agar semua ahli waris dapat merasakan manfaat dari warisan orangtua secara setara, menghindari konflik serta untuk mencegah timbulnya kecemburuan antar ahli waris.”

Analisis kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun pembagian waris secara merata tidak selaras dengan prinsip-prinsip *faraidh*, para ahli waris tidak mengabaikan ketentuan *faraidh* sepenuhnya. Sebaliknya, mereka terlebih dahulu melakukan perhitungan pembagian waris berdasarkan *faraidh* sebelum menerapkan mekanisme musyawarah *bagi rusa*. Dengan demikian, setiap ahli waris telah memahami proporsi bagian mereka sesuai *faraidh*, namun tetap memilih metode musyawarah *bagi rusa* yang menghasilkan pembagian yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Apabila pola pembagian sama rata dilihat dari motifnya yaitu untuk meminimalisir timbulnya masalah yang berpotensi menimbulkan perpecahan dalam keluarga, maka pola ini menjadi solusi yang tepat untuk dilakukan. Berdasarkan pada kaidah fikih yaitu;

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Mencegah kerusakan lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan”

Prinsip hukum Islam menyatakan bahwa pencegahan *mafsadah* (kerusakan atau larangan) diprioritaskan atas pencapaian *maslahah* (kebaikan atau kemanfaatan).²⁷ Dalam konteks ini, potensi *mafsadah* berupa konflik dan perpecahan keluarga akibat pembagian waris yang tidak sama rata antara laki laki dan perempuan, maka hal tersebut menjadi alasan untuk menghindarinya.

Kemudian, jika merujuk kepada pasal 183 KHI yaitu “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya”²⁸ maka pola ini diperbolehkan untuk dilakukan serta memiliki legalitas dalam hukum positif.

Kemudian, jika mengacu kepada aturan lain yaitu pada Burgerlijk Wethboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) pada pasal 914 ayat 1 disebutkan “bila pewaris hanya meninggalkan satu orang anak sah dalam garis ke bawah, maka *legitieme portie* itu terdiri dari seperdua dari harta peninggalan yang sedianya akan diterima anak itu pada pewarisan karena kematian.” Lalu, pada ayat 2 “Bila yang meninggal meninggalkan dua orang anak, maka *legitieme portie* untuk tiap-tiap anak adalah dua pertiga bagian dari apa yang sedianya akan diterima tiap anak pada pewarisan karena kematian dan seterusnya.”²⁹ *Legitieme portie* adalah bagian harta warisan menurut undang-undang. Dalam KUHPerdata tidak ada perbedaan antara bagian anak laki-laki dan anak perempuan, pasal-pasal yang disebutkan diatas hanya mengatur bagian mutlak tiap anak yaitu $\frac{1}{2}$ jika sendiri, $\frac{2}{3}$ jika dua orang anak dan seterusnya, sehingga berdasarkan KUHPerdata anak laki laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang sama dan setara.

Uraian di atas mengindikasikan bahwa pola pembagian waris secara merata melalui mekanisme Adat Bagi Rusa memiliki keabsahan baik dalam kerangka hukum positif maupun hukum waris adat. Dengan demikian, penerapan pola pembagian yang

²⁶ Nasab, *Wawancara Masyarakat Mempraktikkan Warisan*, Jum’at 20 Februari 2026.

²⁷ Indra Ezha, Noor Rizhal, and Al Nafis, “Menimbang Skala Prioritas Dalam Kaidah Fikih : Antara Darurat Dan Kebutuhan,” *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025).

²⁸ Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (CV Literasi Nusantara Abadi, 2023).

²⁹ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2022).

setara dianggap sah meskipun tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam.

ii. Variasi pembagian berdasarkan peran dan tanggung jawab

Variasi pembagian warisan berdasarkan peran dan tanggung jawab dalam keluarga memperhitungkan kontribusi masing-masing ahli waris dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pola ini, pembagian tidak dilakukan secara sama rata, melainkan disesuaikan dengan peran dan tanggung jawab yang telah dijalankan oleh setiap anggota keluarga. Misalnya, ahli waris yang lebih aktif dalam merawat orang tua atau yang memiliki peran penting dalam kelangsungan ekonomi keluarga akan mendapatkan bagian yang lebih besar. Selain itu, pembagian juga mempertimbangkan kondisi ekonomi keluarga; jika salah satu ahli waris mengalami kesulitan ekonomi atau tidak memiliki penghasilan yang memadai, maka kemungkinan besar ia akan mendapatkan bagian yang lebih besar untuk membantu meringankan beban hidupnya. Pola ini bertujuan untuk menghargai usaha dan kontribusi nyata yang telah diberikan oleh setiap individu terhadap kesejahteraan keluarga, sehingga pembagian warisan lebih mencerminkan keadilan berdasarkan kontribusi, bukan semata-mata kesetaraan formal antara laki-laki dan perempuan.

Namun, meskipun pembagian berdasarkan peran dan tanggung jawab ini diterapkan, dalam praktiknya tetap diawali dengan pembagian sesuai dengan hukum *faraidh*. Setiap ahli waris akan mengetahui porsi yang menjadi haknya berdasarkan ketentuan agama, dan setelah itu dilakukan musyawarah untuk menentukan apakah pembagian dapat disesuaikan dengan kontribusi masing-masing. Pembagian berdasarkan peran ini seringkali muncul dalam keluarga yang mengutamakan keadilan sosial dan menganggap bahwa peran individu dalam keluarga berkontribusi besar dalam menentukan hak warisan mereka. Oleh karena itu, meskipun ada dasar hukum dari *faraidh*, musyawarah keluarga tetap menjadi bagian penting dalam menentukan pembagian yang dirasa paling adil sesuai dengan situasi dan kontribusi masing-masing anggota keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, ditemukan bahwa terdapat keluarga Bapak Amacink yang menerapkan pola pembagian warisan berdasarkan peran dan tanggung jawab.

*“Dahulu ditinggal wafat oleh orang tua dengan harta warisan yang ditinggalkan berupa 11 kavling tanah dan satu unit rumah. Ahli waris terdiri dari tujuh orang, yakni empat anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Dalam proses pembagiannya, keluarga mengundang tokoh agama yang memahami tentang waris untuk memberikan panduan. Tokoh agama menjelaskan bagian-bagian ahli waris sesuai dengan faraidh, Sesuai kesepakatan bersama, harta warisan berupa tanah dibagikan menurut ketentuan faraidh, di mana setiap anak laki-laki memperoleh dua kavling tanah dan setiap anak perempuan memperoleh satu kavling tanah. Sementara itu, harta warisan berupa rumah diberikan kepada anak bungsu dengan pertimbangan bahwa ia dahulu paling sering merawat orang tua dan belum memiliki rumah. Kesepakatan ini disetujui oleh seluruh ahli waris sebagai bentuk penghargaan, kepedulian dan keadilan dalam pembagian warisan.”*³⁰

“Alasan para ahli waris melakukan pembagian tersebut adalah untuk menjalankan kewajiban agama sesuai ketentuan faraidh sekaligus menjaga keadilan dan keharmonisan dalam keluarga. Pembagian tanah dilakukan berdasarkan aturan syariat agar hak masing-masing terpenuhi secara jelas dan tidak menimbulkan perselisihan di kemudian hari. Sementara itu, pemberian rumah kepada anak bungsu didasarkan pada pertimbangan peran dan pengorbanannya dalam merawat orang tua serta kondisi ekonominya yang belum memiliki tempat tinggal, sehingga keputusan tersebut dipandang sebagai bentuk keadilan yang disepakati bersama oleh seluruh ahli waris.”

³⁰ Amacink, Wawancara Masyarakat Mempraktikkan Warisan, Sabtu 14 Februari 2026.

Praktik pembagian warisan pada keluarga tersebut menunjukkan adanya pola kombinasi antara penerapan hukum Islam (*faraidh*) dan musyawarah keluarga sebagai mekanisme sosial. Demikian pula pada kasus tersebut, pembagian tanah mengikuti prinsip bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap hukum waris Islam sebagai sistem normatif yang menjadi rujukan utama masyarakat Melayu Bangka Belitung.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, praktik tersebut juga selaras dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 176 yang mengatur bagian anak laki-laki dan Perempuan yaitu yaitu “anak perempuan bila hanya seorang ia mendapatkan separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan perempuan”³¹ Dengan demikian, secara normatif kedua keluarga telah menjalankan pembagian waris sesuai dengan prinsip syariat dan regulasi nasional bagi umat Islam.

Namun demikian, kedua kasus juga menunjukkan adanya fleksibilitas dalam praktik, khususnya terkait pemberian rumah kepada anak bungsu berdasarkan musyawarah dan kesepakatan seluruh ahli waris. Dalam perspektif hukum Islam, setelah bagian masing-masing ahli waris diketahui secara *faraidh*, para pihak diperbolehkan melakukan kesepakatan bersama (*tashaluh*) sepanjang tidak ada unsur paksaan dan seluruh ahli waris telah memahami haknya.³² Secara hukum positif, hal ini sejalan dengan prinsip perdamaian (*islah*) yang juga diakui dalam KHI sebagai bentuk penyelesaian sengketa kewarisan secara kekeluargaan.³³ Sementara dalam konteks hukum adat Melayu, musyawarah mufakat dan pertimbangan moral seperti penghargaan terhadap anak yang merawat orang tua merupakan nilai penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan harmoni keluarga.³⁴

2) Pola Pembagian Warisan berdasarkan *Faraidh*

Dalam konteks masyarakat Melayu di Kelurahan Tuatunu Indah, praktik pembagian warisan secara *faraidh* menjadi pola yang dominan diterapkan, terlihat dari kebiasaan keluarga yang melibatkan tokoh agama atau pihak yang memahami ilmu *faraidh* untuk memastikan pembagian sesuai syariat, yang sekaligus mencerminkan kuatnya pengaruh nilai-nilai Islam dalam struktur sosial masyarakat serta kesadaran kolektif untuk menjaga keadilan dan keharmonisan keluarga.

Pola pembagian warisan secara *faraidh* dipraktikkan oleh keluarga Bapak Majid Usman dengan membagikan harta peninggalan sesuai ketentuan syariat Islam yang menetapkan bagian laki-laki dua kali bagian Perempuan.

“Dahulu keluarga kami ditinggal wafat oleh ayah dengan meninggalkan harta warisan berupa satu rumah. Atas kesepakatan bersama, rumah tersebut kemudian dijual dengan harga 210 juta untuk memudahkan proses pembagian. Ahli waris berjumlah enam orang, terdiri dari empat anak laki-laki dan dua anak perempuan. Dalam proses pembagian, kami mengundang seorang ustadz selaku tokoh agama untuk membantu dan memberikan penjelasan mengenai ketentuan waris. Ustadz tersebut menjelaskan bagian

³¹ *Kompilasi Hukum Islam “Pasal 176” BAB III Tentang Besarnya Bahagian*, n.d.

³² Fatahullah et al., “Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam Di Indonesia,” *PEPADU* 4, no. 3 (2023): 392–401.

³³ Jeri Ariansyah, Pratama Adi Saputra, and Silfa Afriyani, “Integrasi Hukum Kewarisan Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sengketa Waris Berbasis Musyawarah Adat (Studi Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin),” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 475–94.

³⁴ Aulia Nur Faradila and Wahyu Sukma Dewi, “Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.

masing-masing ahli waris sesuai syariat Islam. Setelah seluruh ahli waris memahami haknya, kami sepakat membagi harta warisan berdasarkan ketentuan faraidh, di mana anak laki-laki memperoleh dua bagian dan anak perempuan satu bagian, sehingga masing-masing anak laki-laki menerima 40 juta dan masing-masing anak perempuan menerima 20 juta.”³⁵

“Alasan keluarga Bapak Majid Usman memilih pembagian warisan secara faraidh adalah karena didukung oleh peran tokoh agama yang menjelaskan bahwa pembagian harta waris yang adil harus mengikuti ketentuan faraidh sehingga seluruh ahli waris sepakat untuk melaksanakan pembagian sesuai syariat Islam.”

Pola pembagian dimana ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak bagian daripada ahli waris perempuan sesuai dengan ketentuan faraidh dengan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an pada surah An-Nisa' ayat 11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak Perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia mencapai setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat rahasia. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagikan) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”³⁶

Praktik pembagian warisan di atas menunjukkan bahwa ahli waris laki-laki mendapatkan bagian lebih banyak bagian daripada ahli waris perempuan sesuai dengan ketentuan *faraidh* dengan dasar hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an pada surah An Nisa ayat 11 yang menjelaskan bagian laki-laki dan Perempuan 2:1. Ada lima hikmah dibalik perbedaan proporsi waris antara laki-laki dan perempuan, (1) kewajiban nafkah perempuan ditanggung oleh pihak laki-laki (anak, ayah, saudara, atau keluarga laki-laki lain); (2) perempuan tidak memiliki kewajiban nafkah, berbeda dengan laki-laki yang bertanggung jawab atas nafkah keluarga dan pihak lain; (3) beban nafkah dan tanggung jawab materi laki-laki lebih besar, sehingga kebutuhan finansialnya lebih tinggi; (4) laki-laki wajib membayar mahar serta menyediakan kebutuhan pokok istri dan anak; (5) laki-laki bertanggung jawab atas biaya pendidikan dan kesehatan keluarga, yang tidak menjadi kewajiban perempuan.³⁷ Selain itu, perempuan menerima rezeki dan perlindungan dari

³⁵ Majid, *Wawancara Masyarakat yang Mempraktikkan Warisan*, Kamis 12 Februari 2026.

³⁶ “Qur'an Kemenag Surah An-Nisa' Ayat 11,” accessed March 6, 2026, <https://quran.kemenag.go.id>.

³⁷ Faizah, Parera, and Kamelya, “Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam.”

laki-laki, menikmati lebih banyak kesenangan tanpa beban finansial warisan dan kewajiban nafkah.³⁸

Pola pembagian waris 2:1 ini merefleksikan prinsip keadilan berimbang, bukan semata keadilan merata. Meskipun terdapat perbedaan dalam bagian yang diterima, hal ini tidak serta-merta mengindikasikan ketidakadilan. Dalam perspektif Islam, keadilan tidak hanya diukur dari jumlah yang diterima, melainkan juga dikaitkan dengan kegunaan dan kebutuhan. Laki-laki memiliki tanggung jawab ganda, yaitu terhadap diri sendiri dan keluarga, termasuk perempuan. Jika proporsi waris dikorelasikan dengan beban kewajiban laki-laki, maka manfaat yang dirasakan oleh kedua pihak (laki-laki dan perempuan) dapat dianggap setara.³⁹ Sehingga meskipun ahli waris laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian akan tetapi hal ini sesuai dengan tanggungjawab yang dipikul, oleh sebab itu persentase 2:1 ini adil bukan dimaknai sama rata akan tetapi adil yang sesuai dengan ketentuan dan berimbang antara hak dan kewajiban.

Dari perspektif hukum positif di Indonesia, praktik tersebut juga memiliki dasar legal formal. Ketentuan waris Islam bagi umat Muslim diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 176 yang menegaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua banding satu dibanding anak perempuan.⁴⁰ Dengan demikian, pembagian dalam kedua kasus tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional, terutama jika para pihak beragama Islam dan menyepakati penyelesaian berdasarkan hukum Islam. Penjualan rumah sebelum pembagian juga selaras dengan prinsip penyelesaian harta bersama agar pembagian dapat dilakukan secara proporsional dan menghindari sengketa di kemudian hari. Kehadiran tokoh agama dalam proses ini sekaligus menjadi jembatan antara norma agama dan norma hukum positif, karena penjelasan yang diberikan memperkuat kesadaran hukum para ahli waris.

C. Analisis Dinamika Sistem Pembagian Warisan Pada Masyarakat Melayu Tuatunu Indah Perspektif Fungsionalisme Struktural Talcot Parsons

Dinamika sistem pembagian warisan pada masyarakat Tuatunu Indah dapat dipahami melalui pendekatan fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Perspektif ini memandang masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berkaitan dan memiliki fungsi tertentu dalam menjaga keteraturan serta keseimbangan sosial.⁴¹ Perubahan dalam praktik pembagian warisan dari sistem adat *Bagi Rusa* menuju penerapan hukum waris Islam (*faraidh*) tidak dapat dilihat semata-mata sebagai perubahan aturan hukum, tetapi juga sebagai proses adaptasi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, sistem kewarisan berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membantu menjaga keharmonisan keluarga, mengatur hubungan antaranggota keluarga, serta memelihara stabilitas sosial di tengah perubahan nilai keagamaan dan budaya. Untuk memahami bagaimana perubahan tersebut berlangsung dan tetap mampu mempertahankan keseimbangan sosial dalam masyarakat, analisis dilakukan menggunakan kerangka *AGIL* Talcott Parsons yang meliputi *Adaptation*, *Goal Attainment*, *Integration*, dan *Latency* sebagai fungsi dasar yang harus dipenuhi oleh suatu sistem sosial.⁴²

³⁸ Iqbal Firdaus Rizky Fadhillah et al., "Keadilan Dalam Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Fikih Islam," *Al-Usuriyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* Volume 3, no. 3 (2025): 319–38.

³⁹ Idris Rasyid, "Eksekusi "Ab Intestato" Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Suray Annisa Ayat 11," *Jurnal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 201–13, <https://almaiiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/233/157>.

⁴⁰ Syuhada, "Penerapan Pembagian Bagian Anak Perempuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (2019): 89–113.

⁴¹ Talcot Parsons, *The Social System* (Penerbit Psikologi, 1991, n.d.).

⁴² Talcott Parsons, *Social Systems and the Evolution of Action Theory* (Free Press, 1977, n.d.).



1) *Adaption* (Adaptasi)

Adaptasi dalam fungsionalisme struktural berhubungan erat dengan bagaimana suatu sistem sosial dapat menyesuaikan diri dengan perubahan eksternal, baik itu perubahan hukum, sosial, atau budaya.⁴³ Dalam konteks pembagian warisan di masyarakat Tuatunu Indah, adaptasi dapat dilihat melalui perubahan yang terjadi pada sistem waris dari adat "Bagi Rusa" menuju sistem waris Islam (*faraidh*). Sebelum adopsi sistem *faraidh*, pembagian warisan di Tuatunu Indah dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, dengan nilai-nilai kebersamaan, kesepakatan bersama, dan pengutamaan hubungan kekeluargaan. Masyarakat saat itu mengutamakan nilai kekeluargaan dan keadilan sosial, sehingga pembagian warisan lebih bersifat fleksibel dan diputuskan berdasarkan keadaan sosial dan peran masing-masing anggota keluarga. seperti yang dikatakan Bapak Zulkifli selaku Ketua Lembaga Adat Tuatunu Indah, menjelaskan:

*"Sebelum adanya pengaruh Islam yang besar, masyarakat Tuatunu lebih mengutamakan musyawarah keluarga. Pembagian warisan didasarkan pada kesepakatan bersama, yang lebih memperhatikan hubungan kekeluargaan daripada pembagian yang terstruktur."*⁴⁴

Hal ini menunjukkan bahwa pada awalnya, masyarakat mengutamakan kebersamaan dan keadilan sosial dalam pembagian warisan, tanpa memerlukan aturan yang terlalu spesifik atau formal. Namun, dengan meningkatnya pemahaman agama Islam dan semakin kuatnya pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat, sistem *faraidh* mulai diterapkan sebagai acuan dalam pembagian warisan. Sistem waris Islam memberikan struktur yang lebih jelas dan tegas, di mana bagian warisan setiap ahli waris ditentukan secara pasti berdasarkan hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penerapan sistem ini menjadi suatu bentuk adaptasi terhadap perubahan sosial yang semakin mengarah pada pemahaman hukum yang lebih sistematis dan universal. Masyarakat Tuatunu Indah mulai menyadari pentingnya pengakuan terhadap hak-hak individu dalam pembagian harta peninggalan, tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip keadilan.

2) *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan)

Dalam fungsionalisme struktural, Goal Attainment merujuk pada pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh suatu sistem sosial untuk menjaga keseimbangan dan keteraturan.⁴⁵ Dalam konteks masyarakat Tuatunu Indah, tujuan utama yang ingin dicapai melalui sistem pembagian warisan adalah untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta, sesuai dengan hak masing-masing ahli waris. Sebelum penerapan hukum waris Islam, pembagian harta warisan dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga, yang mengutamakan kebersamaan dan kesepakatan bersama dalam menentukan bagian bagi setiap anggota keluarga. Pembagian ini lebih fleksibel dan diputuskan berdasarkan hubungan sosial dan kondisi masing-masing anggota keluarga, dengan tujuan untuk mempertahankan keharmonisan dalam keluarga. Bandi selaku tokoh agama Tuatunu Indah, menyatakan:

*"Sebelum adanya pengaruh hukum Islam, pembagian warisan lebih mengutamakan musyawarah keluarga. masyarakat percaya bahwa melalui musyawarah, keadilan bisa tercapai sesuai dengan kondisi sosial setiap anggota keluarga. Namun, ini tidak mengabaikan prinsip kebersamaan dan saling menghormati antar keluarga."*⁴⁶

⁴³ Akhmad Rizqi Turama, "Formulasi Teori Fungsionalisme Skuktural Talcott Parsons," *Journal Systems UNPAM (Universitas Pamulang)* 1, no. 2 (2020): 58–69.

⁴⁴ Zulkifli, *Wawancara Ketua Adat*, Sabtu, 13 Februari 2026.

⁴⁵ Muchamad Imron and Miftahul Huda, "Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga," *SAKINA : JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 7, no. 4 (2023): 514–29.

⁴⁶ Ghazali, *Wawancara Tokoh Agama*, Jum'at 20 Februari 2026.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pada masa lalu, meskipun pembagian warisan bersifat fleksibel, tujuannya tetap mengutamakan keadilan dan hubungan sosial yang harmonis dalam keluarga.

Seiring waktu, dengan semakin kuatnya pengaruh agama Islam, masyarakat Tuatunu Indah mulai mengadopsi sistem waris Islam (*faraidh*), yang memberikan pembagian warisan secara lebih jelas dan terstruktur. Hukum waris Islam memastikan bahwa bagian masing-masing ahli waris ditentukan dengan pasti, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dengan penerapan sistem *faraidh*, tujuan utama yang ingin dicapai adalah keadilan dalam pembagian warisan, sehingga setiap ahli waris menerima haknya sesuai dengan ketentuan agama. Kejelasan pembagian ini bertujuan untuk menghindari ketidakadilan atau ketidaksepahaman dalam keluarga, yang sering kali terjadi apabila pembagian tidak dilakukan dengan dasar yang jelas.

Meskipun sistem waris Islam memberikan struktur yang lebih tegas, proses musyawarah tetap dipertahankan oleh masyarakat Tuatunu Indah. Tujuan utama dari musyawarah adalah untuk memastikan bahwa meskipun ada pembagian yang lebih pasti menurut hukum Islam, keputusan tersebut tetap dapat diterima oleh seluruh pihak yang terlibat. Musyawarah tidak hanya berfungsi untuk menentukan siapa yang mendapat bagian berapa, tetapi juga memastikan bahwa semua pihak merasa dihargai dan keputusan tersebut tidak menimbulkan konflik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perubahan menuju sistem yang lebih formal, tujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga dan memastikan pembagian yang adil tetap menjadi prioritas.

3) *Integration* (integrasi)

Dalam teori fungsionalisme struktural, *Integration* mengacu pada proses penggabungan berbagai elemen dalam masyarakat untuk menciptakan harmoni dan kestabilan sosial.⁴⁷ Dalam konteks pembagian warisan di masyarakat Tuatunu Indah, integrasi ini tercapai dengan menggabungkan dua sistem kewarisan yang berbeda, yakni sistem waris Bagi Rusa dan sistem waris Islam (*faraidh*). Meskipun sistem waris Bagi Rusa lebih mengutamakan musyawarah dan kesepakatan bersama keluarga, sistem waris Islam yang lebih terstruktur memberikan pembagian yang jelas dan pasti. Proses ini menunjukkan bagaimana dua sistem tersebut dapat saling melengkapi untuk mencapai tujuan bersama, yaitu keadilan dan keharmonisan sosial dalam keluarga. Integrasi ini tidak hanya terkait dengan pembagian materi, tetapi juga dengan menjaga hubungan sosial yang harmonis antar anggota keluarga, yang merupakan bagian dari stabilitas sosial yang lebih besar. Di dalam proses integrasi ini, struktur adat, khususnya tokoh agama, berperan penting sebagai mediator antara kedua sistem tersebut.

"Kami menggabungkan kedua sistem ini jika diperlukan. Pembagian secara faraidh terlebih dahulu setelah itu dibagikan secara musyawarah. Kami mengetahui hukum Islam memberikan kejelasan, tetapi masyarakat kami juga tetap mempertahankan musyawarah adat untuk menjaga hubungan baik antar keluarga. Tokoh agama sangat penting dalam membantu masyarakat untuk memahami bagaimana kedua sistem ini bisa berjalan bersamaan. Ini adalah cara kami untuk mengintegrasikan kedua sistem agar tidak ada yang merasa dirugikan."⁴⁸

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana masyarakat Tuatunu Indah berhasil mengintegrasikan dua sistem kewarisan yang berbeda dengan mengedepankan musyawarah sebagai alat untuk mencapai keputusan yang diterima oleh semua pihak, dengan bantuan dari tokoh agama yang memediasi dan memberikan pemahaman.

⁴⁷ Adistya eka sis Ardiansyah, "Implementasi Fungsionalisme Struktural Adat Sumang Opat Bagi Pelestarian Syariat Islam Di Suku Gayo Aceh," *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 5, no. 1 (2025): 302–16.

⁴⁸ Bandi, *Wawancara Tokoh Agama*, Selasa 10 Februari 2026.

Sistem waris Islam mengatur pembagian harta warisan berdasarkan ketentuan yang lebih tegas, memastikan bahwa setiap ahli waris memperoleh haknya sesuai dengan hukum yang berlaku.⁴⁹ Namun, proses musyawarah yang masih berlangsung dalam masyarakat Tuatunu Indah juga menunjukkan bahwa integrasi tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga aspek sosial yang lebih luas. Musyawarah memungkinkan anggota keluarga untuk berdiskusi dan menyepakati pembagian yang tidak hanya mengutamakan keadilan materi, tetapi juga menghargai ikatan emosional dan sosial antara anggota keluarga. Proses ini menciptakan integrasi sosial yang mengutamakan kepentingan bersama dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Dalam hal ini, tokoh agama menjadi penghubung yang penting untuk menjaga agar proses ini tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan tradisi adat yang ada.

4) *Latency* (Pemeliharaan Nilai)

Dalam teori fungsionalisme struktural, *Latency* merujuk pada pemeliharaan sistem nilai dan norma yang mendasari stabilitas dan keberlanjutan suatu masyarakat.⁵⁰ *Latency* ini berfokus pada bagaimana nilai-nilai dan norma yang ada dipertahankan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya untuk memastikan bahwa sistem sosial tetap berfungsi dengan baik. Dalam konteks pembagian warisan di masyarakat Tuatunu Indah, *latensi* ini terlihat dalam bagaimana nilai-nilai adat dan agama terus dipertahankan meskipun ada perubahan dalam cara pembagian warisan. Meskipun sistem waris Islam (*faraidh*) lebih terstruktur, nilai-nilai adat seperti musyawarah keluarga tetap dihargai sebagai bagian dari tradisi yang penting. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat beradaptasi dengan perubahan hukum, mereka tetap menjaga dan memelihara nilai-nilai sosial yang sudah lama ada untuk memastikan integrasi sosial yang stabil. Ustadz Bandi selaku tokoh agama menjelaskan:

*“Meskipun hukum Islam mengatur pembagian warisan dengan jelas, musyawarah tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam tradisi. masyarakat menghargai adat istiadat yang telah ada, karena nilai-nilai itu penting untuk menjaga keharmonisan sosial dalam keluarga.”*⁵¹

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun ada pergeseran menuju sistem yang lebih formal, nilai-nilai adat dan tradisi tetap dijaga sebagai bagian dari stabilitas sosial dan keharmonisan keluarga.

Hal ini mencerminkan peran *latency* dalam mempertahankan nilai-nilai budaya yang berfungsi untuk memelihara keseimbangan sosial. Selain itu, *latency* juga terlihat dalam bagaimana pendidikan agama memainkan peran penting dalam menjaga nilai-nilai sosial di masyarakat Tuatunu Indah. Tokoh agama, sebagai bagian dari struktur sosial, mengajarkan masyarakat untuk memahami pembagian warisan dalam konteks agama dan budaya. Pendidikan agama ini membantu masyarakat memahami bahwa pembagian warisan yang adil tidak hanya berlaku menurut ketentuan hukum agama, tetapi juga harus memperhatikan hubungan kekeluargaan yang sudah terjalin lama. Dengan cara ini, *latensi* berfungsi untuk memastikan bahwa meskipun ada perubahan dalam sistem pembagian warisan, nilai-nilai yang ada tetap diteruskan kepada generasi berikutnya, dan masyarakat dapat beradaptasi dengan cara yang tidak merusak hubungan sosial yang ada.

⁴⁹ Rahmat Hidayat et al., “Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *AL-SULTHANIYAH* 14, no. 2 (2025): 568–77.

⁵⁰ Sindi Aprilia and Umi Juniarti, “Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nganggung Dulang Di Bangka Belitung,” *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam* 1, no. 01 (2022): 18–37, <https://doi.org/10.32923/dla.v1i01.2328>.

⁵¹ Bandi, *Wawancara Tokoh Agama*, Selasa 10 Februari 2026.

5. Kesimpulan dan Saran

Praktik pembagian warisan di masyarakat Tuatunu Indah, Bangka Belitung, melibatkan dua pola utama: pertama, sistem waris adat Bagi Rusa, yang terbagi dalam dua variasi pembagian, yakni pembagian rata dan berdasarkan peran, yang lebih mengutamakan musyawarah dan keadilan sosial; kedua, penerapan sistem faraidh yang lebih terstruktur sesuai dengan hukum Islam. Kedua pola ini berjalan bersamaan, dengan sistem faraidh lebih dominan dipraktikkan. Dinamika perubahan sistem pembagian warisan ini dianalisis melalui perspektif fungsionalisme struktural Talcott Parsons, yang dijelaskan dengan komponen AGIL. Adaptasi terjadi dengan peralihan dari sistem *Bagi Rusa* ke *faraidh* yang dianggap lebih sesuai dengan tuntutan agama dan hukum. *Goal attainment* tercapai melalui pembagian yang adil dan harmonis, dengan sistem *faraidh* memberikan kejelasan hukum dan musyawarah adat memastikan penerimaan keluarga. Integrasi terwujud dengan penggabungan hukum *faraidh* dalam praktik adat, sementara latensi berfungsi untuk mempertahankan nilai sosial dan stabilitas dalam keluarga. Peran tokoh agama sangat penting dalam memperkenalkan dan menjelaskan penerapan *faraidh*, sehingga keduanya bisa berjalan seiring dalam menjaga keharmonisan sosial.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana dua sistem hukum, adat dan agama, dapat berfungsi bersama untuk mempertahankan keseimbangan sosial dalam masyarakat yang berkembang. Penelitian ini juga mengungkap bagaimana peran tokoh agama dan adat dalam memfasilitasi penerapan kedua sistem tersebut, dan bagaimana sistem kewarisan dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan keagamaan yang terjadi. Namun, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal cakupan waktu dan wilayah yang terbatas hanya di Tuatunu Indah, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh masyarakat Melayu Bangka Belitung. Selain itu, penelitian ini tidak menyelidiki secara mendalam pengaruh faktor ekonomi terhadap penerapan kedua sistem warisan tersebut.

Penelitian ini diperlukan penelitian lebih lanjut yang mencakup wilayah yang lebih luas dan memperhatikan faktor ekonomi dalam dinamika sistem pembagian warisan. Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam bagaimana faktor ekonomi mempengaruhi adopsi sistem warisan Islam di masyarakat adat. Selain itu, mengkaji interaksi antara hukum adat dan hukum Islam di wilayah lain di Indonesia akan memperkaya pemahaman tentang pluralisme hukum dalam konteks kewarisan.

6. Daftar Pustaka

- Aprilia, Sindi, and Umi Juniarti. "Implementasi Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons Dalam Upaya Melestarikan Tradisi Islam Melayu Nganggung Dulang Di Bangka Belitung." *JURNAL DIALOKA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Komunikasi Islam* 1, no. 01 (2022): 18–37. <https://doi.org/10.32923/dla.v1i01.2328>.
- Ardiansyah, Adistya eka sis. "Implementasi Fungsionalisme Struktural Adat Sumang Opat Bagi Pelestarian Syariat Islam Di Suku Gayo Aceh." *Saskara: Indonesian Journal of Society Studies* 5, no. 1 (2025): 302–16.
- Ariansyah, Jeri, Pratama Adi Saputra, and Silfa Afriyani. "Integrasi Hukum Kewarisan Islam Dan Kearifan Lokal Dalam Penyelesaian Sangketa Waris Berbasis Musyawarah Adat (Studi Kasus Desa Simpang Sari Kecamatan Lawang Wetan Kabupaten Musi Banyuasin)." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 4 (2025): 475–94.
- Asmah. *Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar)*. Makassar: Fahmis Pustaka, 2017, n.d.
- Asmuni, Isnina, and Atikah Rahmi. *HUKUM WARIS ISLAM Komparatif Antara Fiqih Klasik Dan Fiqih Kontemporer*. Edited by Siti Mujiatun. Medan: Perdana Publishing, 2021.
- Dimiyati, Yayat. "Inheritance in the Perspective of Customary Law and the Compilation of Islamic Law." *International Journal of Law* 9, no. 1 (2025): 58–79.
- Ezha, Indra, Noor Rizhal, and Al Nafis. "Menimbang Skala Prioritas Dalam Kaidah Fikih :

- Antara Darurat Dan Kebutuhan.” *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025).
- Fadhillah, Iqbal Firdaus Rizky, Akhmad Husaini, Afif Maulana Malik Ibrahim, and Muhamad Fikri. “Keadilan Dalam Pembagian Warisan Antara Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Perspektif Fikih Islam.” *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume* 3, no. 3 (2025): 319–38.
- Faizah, Isniyatin, Febiyanti Utami Parera, and Silvana Kamelya. “Bagian Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Dalam Kajian Hukum Islam.” *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 2, no. 2 (2021): 152–69.
- Faradila, Aulia Nur, and Wahyu Sukma Dewi. “Implementasi Asas Musyawarah Dan Mufakat Dalam Penyelesaian Sengketa Hukum Waris Adat Di Indonesia.” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 39–46.
- Fatahullah, Musakir Salat, Haeratun, and Jamaludin. “Analisis Metode Penyelesaian Sengketa Kewarisan Islam Di Indonesia.” *PEPADU* 4, no. 3 (2023): 392–401.
- Hidayat, Rahmat, Nia Maulina, Wiranti, Wawan Irwansyah, and Lukman Tri Jaya Abadi. “Sistem Pembagian Harta Waris Di Indonesia Berdasarkan Hukum Islam Dan Hukum Adat.” *AL-SULTHANIYAH* 14, no. 2 (2025): 568–77.
- Imron, Muchamad, and Miftahul Huda. “Fungsionalisme Pembagian Waris Sebelum Pewaris Meninggal Dunia Dalam Keberlanjutan Keluarga.” *SAKINA : JOURNAL OF FAMILY STUDIES* 7, no. 4 (2023): 514–29.
- Jaya, Dwi Putra. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Edited by Iim Fahima. Bengkulu: Penerbit Zara Abadi, 2020.
- Johnson, Doyle Paul. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Gramedia Pustaka Utama, 1994, n.d.
- Kinloch, Graham C. *Perkembangan Dan Paradigma Utama Teori Sosiologi*. Bandung: Pustaka Setia, 2005, n.d.
- Kompilasi Hukum Islam “Pasal 176” BAB III Tentang Besarnya Bahagian*, n.d.
- Miftahuddin, Abdul Hafidz, and Masduqi. “Comparison of Customary Inheritance and the Compilation of Islamic Law : A Study of Inheritance Distribution in Indonesia.” *International Journal of Law* 8, no. 2 (2024): 57–75.
- Nusantara, Tim Literasi. *Kompilasi Hukum Islam*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Parsons, Talcot. *The Social System*. Penerbit Psikologi, 1991, n.d.
- Parsons, Talcott. *Social Systems and the Evolution of Action Theory*. Free Press, 1977, n.d.
- . *The Social System*. Psychology Press, 1991, n.d.
- Permadi, Iwan, and Irsyadul Muttaqin. “Pemenuhan Hak Perempuan Terhadap Tanah Warisan Dalam Sistem Waris Bagi Rusa Masyarakat Bangka.” *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 482–93. <https://doi.org/10.26623/jic.v8i3.7464>.
- Pritania, Nayas, and Lisna Sandora. “Pendekatan Fungsionalisme Struktural Talcott Persons: Upaya Melestarikan Tradisi Kenduri Sko Masyarakat Kerinci.” *Majalah Ilmiah Tabuah* 28, no. 1 (2024): 76–86.
- Putra, Deri Eka. “Harmonisasi Hukum Waris Adat Dengan Hukum Kewarisan Islam Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Di Masyarakat Kampar.” *GAGASAN HUKUM* 7, no. 02 (2025): 73–86.
- “Qur’an Kemenag Surah An-Nisa’ Ayat 11.” Accessed March 6, 2026. <https://quran.kemenag.go.id>.
- Rahman, Zayad Abd, A. Halil Tharir, and Dewi Umi Maimunah. “Analisis Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Person Atas Metode Pembagian Waris Adat Berbasis Resolusi Konflik Di Desa Jiken Kecamatan Tulangan, Sidoarjo.” *Refleksi: Jurnal Filsafat Dan Pemikiran Islam* 21, no. 1 (2021): 1–12.
- Rasyid, Idris. “Eksekusi “Ab Intestato” Waris Dua Banding Satu: Rasionalisasi Suray Annisa

- Ayat 11.” *Junal Hukum Diktum* 14, no. 2 (2016): 201–13. <https://almaiyyah.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/233/157>.
- Rubbani, Muhammad, and Zaenul Mahmudi. “Praktik Pembagian Waris ‘Bagi Rusa’ Perspektif Teori Keadilan Distributif Aristoteles.” *Sakina: Journal of Family Studies* 8, no. 2 (2024): 150–63. <https://doi.org/10.18860/jfs.v8i2.6697>.
- Safitri, Ella, and Ahmat Saiful. “Islamic Inheritance Law in Indonesia: Analysis of Legal Implementation and Compliance Among Muslim Communities.” *RESPONSIVE LAW JOURNAL* 2, no. 1 (2025): 53–61.
- Saniah, Nur, and Ahmad Bastomi. “Acculturation Of Local Custom And Islamic Law In The Practice Of Inheritance Distribution Of The Mandailing Tribes Of North Sumatra.” *FENOMENA* 21, no. 2 (2022): 255–70. <https://doi.org/10.35719/fenomena.v21i2.134>.
- Saputra, Doni. “Konsep Keadilan Pembagian Waris Anak Laki-Laki Dan Anak Perempuan Dalam Praktik Waris ‘Bagi Rusa’ Di Desa Kemuja Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka.” Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2025.
- Saputra, Putra Pratama, and Tiara Ramadhani. “Identifikasi Praktik Adat Istiadat Melayu Bangka Di Desa Simpang Rusa Kecamatan Membalong.” *IDEAS* 7, no. 4 (2021): 291–96. <https://doi.org/10.32884/ideas.v7i4.511>.
- Sarmadi. *Hukum Waris Islam Di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013, n.d.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1983, n.d.
- Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2022.
- Syawaludin, Mohammad. “Alasan Talcott Parsons Tentang Pentingnya Pendidikan Kultur.” *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 18.
- Syuhada”. “Penerapan Pembagian Bagian Anak Perempuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 1 (2019): 89–113.
- Turama, Akhmad Rizqi. “Formulasi Teori Fungsionalisme Struktural Talcott Parsons.” *Journal Systems UNPAM (Universitas Pamulang)* 1, no. 2 (2020): 58–69.
- Uddin, Mohi. “Provisions of the Rights of Inheritance in Special Circumstances in the Muslim Law: An Overview.” *Beijing Law Review* 12, no. 01 (2021): 205–14. <https://doi.org/10.4236/blr.2021.121012>.